

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI  
DARI PERCERAIAN *QOBLA AL DUKHUL*  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)**

Oleh

**Dwi Apriliani, NIM 1914101041**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan No. 1518/Pdt.G/ 2020/PA.Sit dan (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul* pada putusan No. 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul*, jika ditinjau dari UU Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri", jika ditinjau dari KHI dalam Pasal 159, yakni "mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat", serta jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan putusan memberikan mut'ah kepada istri ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dengan pertimbangan yang berdasar untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan (2) pertimbangan hakim pada putusan No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul*, Hakim berpendapat tergugat disunnahkan memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241.

**Kata Kunci:** Perceraian, *Qobla Al Dukhul*, Mut'ah

**JURIDICAL REVIEW OF GRANTING MUT'AH TO WIFE IN CASE OF  
QOBLA AL DUKHUL DIVORCE (Decision Study of Situbondo Religious  
Court Number 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)**

**By**

**Dwi Apriliani, NIM 1914101041**

**Law Study Program**

**Law and Civic Department**

**ABSTRACT**

*This study aims to (1) find out the mechanism for granting mut'ah to wife in case of qobla al dukhul divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in decision Number 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit and (2) find out the considerations of judges in deciding cases of granting mut'ah to wife in case of qobla al dukhul divorce in decision Number 1518/ Pdt.G/2020/PA.Sit. The type of research is normative juridical research. The approaches are statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using library research collection technique. The sources of legal that has been collected then processed and analyzed qualitatively, making a conclusions based on logical thinking from the literature study obtained from the sources of legal materials. The results of this study indicate that (1) the mechanism for granting mut'ah to wife in case of qobla al dukhul divorce, based on the Marriage Law in Article 41 (c), that "The Court may oblige the ex-husband to provide living expenses for the ex-wife", based on KHI in Article 159, that "Mut'ah is sunnah given by the ex-husband without conditions", and based on Judicial Powers Law Article 5 paragraph (1), that the Judge has the power to decide a law, then with the decision to give mut'ah to wife doesn't conflict with any law, also based considerations to provide benefit to both parties and (2) the judge's consideration in decision Number 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, in deciding to grant mut'ah to wife in case qobla al dukhul divorce, the Judge argues that it is sunnah for the defendant to give mut'ah to the plaintiff in accordance with the propriety and ability of the defendant, this is in line with Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 241.*

**Keyword:** Divorce, Qobla Al Dukhul, Mut'ah